



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PEKERJAAN UMUM  
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 060/830/2020

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT  
PADA UNIT PELAYANAN PUBLIK  
KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM  
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2020

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG ROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa guna mengetahui kualitas pelayanan publik dan tingkat kepuasan masyarakat, perlu diadakan Survey Kepuasan Masyarakat atas layanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang;
- b. bahwa guna mendukung pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Survey Kepuasan Masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- e. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

